

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 73 TAHUN 2009

TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pamerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu I (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.
6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
7. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk.
8. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.
9. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
11. Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
12. Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Nasional adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.
13. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Tim Daerah adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil Pemerintah dalam melaksanakan EPPD kabupaten/kota di wilayah provinsi.
14. Sekretariat Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Nasional adalah tim yang bertugas membantu kelancaran tugas Tim Nasional dan Tim Teknis dalam melakukan menyiapkan data dan bahan evaluasi, menyusun laporan hasil evaluasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan evaluasi.
15. Tim Penilai adalah tim yang membantu gubernur, bupati atau walikota dalam melaksanakan evaluasi mandiri (self assesment) secara masing-masing provinsi, kabupaten dan kota terhadap penyediaan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah yang dimuat dalam LPPD, LKPJ, ILPPD dan laporan lainnya.

BAB II
PRINSIP DASAR EKPPD
Pasal 2

EKPPD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. spesifik;
- b. obyektif;
- c. berkesinambungan;
- d. terukur;
- e. dapat diperbandingkan; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- (3) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.
- (4) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- (5) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.
- (6) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

BAB III
SUMBER INFORMASI EKPPD DAN TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama.
- (2) Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang berupa:
 - a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan' APBD;
 - b. informasi keuangan daerah;
 - c. laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
 - d. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
 - e. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
 - f. laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
 - g. rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
 - h. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
 - i. tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
 - j. laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Pasal 5

- (1) Sumber informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan IKK sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini .
- (2) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam sistem pengukuran kinerja mulai dari masing-masing SKPD, pemerintahan daerah, antar satu

daerah dengan daerah lainnya dalam tingkat wilayah provinsi maupun pada tingkat nasional.

- (3) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan data capaian kinerja yang diisi oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas fungsinya dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Penilai.

Pasal 6

- (1) Sumber informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) yang dituangkan dalam LPPD sebelum disampaikan kepada pemerintah terlebih dahulu dilakukan pengukuran evaluasi kinerja mandiri oleh pemerintah daerah sendiri (self assesment) dengan ketentuan:
 - a. LPPD provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan
 - b. LPPD kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
- (2) Pengukuran evaluasi kinerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pengumpulan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang objektif, akurat dan akuntabel dari seluruh SKPD.

Pasal 7

- (1) Pengukuran evaluasi kinerja mandiri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 secara teknis dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - Ketua : Sekretaris Daerah.
 - Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi otonomi daerah.
 - Anggota : Unsur SKPD yang membidangi keuangan, asset, perencanaan pembangunan daerah, pengawasan, hukum, kepegawaian dan organisasi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - Ketua : Sekretaris Daerah.
 - Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi otonomi daerah.
 - Anggota : Unsur SKPD yang membidangi keuangan, asset, perencanaan pembangunan daerah, pengawasan, hukum, kepegawaian dan organisasi.
- (4) Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) melakukan:
 - a. pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah;
 - b. pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah;
 - c. pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja; dan
 - d. pemeringkatan SKPD.

Pasal 8

- (1) Data capaian kinerja yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan memvalidasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dari seluruh SKPD;
 - b. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan data capaian kinerja dari seluruh SKPD;
 - c. mengkaji dan menganalisis, konfirmasi, verifikasi, validasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan;

- d. mendiskusikan dan menginterpretasikan hasil penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem pengukuran dan indikatornya untuk membandingkan keberhasilan tahun sebelumnya; dan
 - e. memperingkat kinerja masing-masing SKPD dengan penilaian menggunakan sistem pengukuran IKK pada tataran pelaksana kebijakan yang meliputi:
 1. administrasi umum;
 2. capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan;
 3. penilaian atas realisasi pelaksanaan program tahun yang dievaluasi dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; dan
 4. Penilaian seluruh realisasi kinerja SKPD.
- (3) Pengukuran evaluasi kinerja mandiri diselesaikan Tim Penilai paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 digunakan sebagai:
 - a. dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ, ILPPD serta laporan lainnya;
 - b. dasar kepala daerah memberikan pembinaan, pengawasan, penghargaan dan sanksi kepada SKPD sesuai dengan perturan perundang-undangan; dan
 - c. dasar pemeringkatan kinerja SKPD.
- (2) LPPD sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Pemerintah untuk digunakan sebagai dasar melaksanakan EKPPD.

BAB IV PELAKSANAAN EKPPD

Bagian Kesatu Pelaksana EKPPD

Pasal 10

- (1) EKPPD dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD.
- (2) Tim Nasional EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Menteri Keuangan sebagai anggota;
 - d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
 - e. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;
 - f. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota;
 - g. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota;
 - h. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota;
 - i. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota; dan
 - j. Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

Pasal 11

- (1) Tim Nasional EPPD dalam melakukan EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu Tim Teknis Nasional EPPD dan Tim Daerah.
- (2) Tim Teknis Nasional EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur kementerian/lembaga terdiri atas:
 - a. Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - c. Kementerian Keuangan;
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Kementerian Sekretariat Negara;
 - f. Kementerian Sekretariat Kabinet Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

- Nasional/Bappenas;
 - g. Badan Kepegawaian Negara;
 - h. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - i. Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Administrasi Negara; dan
 - j. Sekretariat Militer.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional EPPD dan Tim Teknis dibentuk Sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.
 - (4) Tim Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota;
 - e. Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota;
 - f. Kepala BPS Provinsi sebagai anggota; dan
 - g. Pejabat daerah lainnya.
 - (5) Dalam pelaksanaan tugas EPPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, Tim Daerah EPPD dibantu oleh Tim Teknis Daerah.
 - (6) Susunan keanggotaan Tim Daerah EPPD dan Tim Teknis Daerah beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 12

Tim Nasional EPPD dalam melaksanakan EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. EKPPD Tahunan; dan
- b. EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) EKPPD Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. penentuan peringkat; dan
 - c. penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota secara nasional.
- (2) Hasil EKPPD tahunan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom.
- (3) EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, rekapitulasi atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 (lima) tahun meliputi:
 - a. penilaian kebijakan umum daerah;
 - b. pengelolaan keuangan daerah secara makro;
 - c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
 - d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- (4) Hasil EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah digunakan Kepala Daerah yang terpilih sebagai masukan dan mempertimbangkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 14

- (1) EKPPD yang dilakukan oleh Tim Nasional EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menggunakan IKK dengan sistem pengukuran kinerja untuk:
 - a. membandingkan antar provinsi dan kabupaten/kota secara nasional; dan
 - b. mengetahui tingkat perkembangan atau keberhasilan kinerja masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan tahun sebelumnya secara nasional.
- (2) EKPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menggunakan IKK dengan sistem pengukuran kinerja untuk:
 - a. membandingkan antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; dan
 - b. mengetahui tingkat perkembangan atau keberhasilan kinerja masing-masing

pemerintah kabupaten/kota dengan tahun sebelumnya dalam satu wilayah provinsi.

Bagian Kedua
Sistem Pengukuran
Pasal 15

EKPPD merupakan sistem pengukuran dengan menggunakan IKK dalam penilaian yang terintegrasi dengan penilaian mandiri oleh pemerintahan daerah dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Daerah dan Tim Nasional EPPD.

Pasal 16

Sistem pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. penetapan IKK;
- b. teknik pengumpulan data kinerja;
- c. metodologi pengukuran kinerja; dan
- d. analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.

Pasal 17

- (1) Metode EKPPD dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi:
 - a. indeks capaian kinerja; dan
 - b. indeks kesesuaian materi.

Pasal 18

Indeks capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dengan menilai IKK pada aspek tataran:

- a. pengambil kebijakan; dan
- b. pelaksanaan kebijakan.

Pasal 19

- (1) Aspek tataran pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum daerah;
 - b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
 - c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
 - d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
 - e. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
 - f. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
 - g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
 - h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
 - i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
 - j. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
 - k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
 - l. pengelolaan potensi daerah; dan
 - m. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Aspek tataran pelaksana kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. tingkat capaian SPM;
- d. penataan kelembagaan daerah;
- e. pengelolaan kepegawaian daerah;
- f. perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Pasal 20

- (1) Capaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, adalah capaian kinerja pelayanan publik yang merukan urusan pemerintahan daerah meliputi:
 - a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi prioritas dan non prioritas.

Pasal 21

Penilaian Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan pemberian bobot sebagai berikut:

- a. Tingkat indeks capaian kinerja sebesar 95%
- b. Tingkat indeks capaian kesesuaian materi sebesar 5%

Pasal 22

Metode pemberian skor untuk indeks capaian kinerja dan kesesuaian materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Penggabungan pada IKK yang belum ada kriteria tingkat capaian melalui tahapan:
 - 1. penggabungan IKK;
 - 2. dilakukan normalisasi data melalui rumus;
 - 3. dilakukan rata-rata nilai normalisasi; dan
 - 4. pemberian skor.
- b. Tanpa penggabungan pada IKK yang hanya 1 (satu) isian dari dua pilihan atau menyebutkan banyak daftar atau jumlah yang diisi dari daftar atau jumlah yang ditentukan. Pemberian skor pada masing IKK meliputi :
 - 1. $> (1,25\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 4$
 - 2. $> (\text{rata-rata normalisasi})$ sampai dengan 1,25% rata-rata normal =3
 - 3. $> (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi})$ sampai dengan rata-rata normal =2
 - 4. $< (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 1$
- c. Tingkat pemberian skor :
 - 1. Tingkat IKK;
 - 2. Tingkat urusan;
 - 3. Tingkat aspek;
 - 4. Tingkat capaian kinerja;
 - 5. Tingkat Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 23

Pengukuran kinerja menggunakan media yang terdiri dari:

- a. Template isian individu provinsi, kabupaten dan kota; dan
- b. Template gabungan antar provinsi, kabupaten, kota dan gabungan nasional.

Pasal 24

- (1) IKK aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, dirumuskan oleh Tim Nasional yang secara teknis dilakukan Tim Teknis berdasarkan usulan yang diterima dari kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) IKK yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Indikator

Kinerja Kunci capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- (3) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Tim Penilai untuk pengumpulan data dan melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 untuk digunakan Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah sebagai dasar dalam melakukan EKPPD.
- (4) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan, penyempurnaan dan/atau dimutakhirkan oleh Tim Nasional EPPD dengan mempertimbangkan usulan dari kementerian/lembaga dan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V PELAPORAN Pasal 25

- (1) Tim Daerah dalam pelaksanaan EKPPD kabupaten/kota dapat melakukan konfirmasi, validasi, verifikasi dan klarifikasi data kepada pemerintah kabupaten/kota dan SKPD provinsi.
- (2) Hasil EKPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing masing kabupaten/kota;
 - b. Laporan Hasil Sementara Pemingkatan dan status kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Pasal 26

- (1) Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota sebagai umpan balik terhadap LPPD kabupaten/kota paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Hasil Sementara Pemingkatan dan status kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (3) huruf b memuat penetapan peringkat dan status sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah serta rekomendasi masing-masing daerah kabupaten/kota disampaikan Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan Hasil Sementara Pemingkatan dan status sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Gubernur sebagai dasar pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap daerah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tim Nasional EPPD dalam pelaksanaan EKPPD provinsi dapat melakukan:
 - a. Konfirmasi, validasi, verifikasi dan klarifikasi data LPPD Provinsi; dan
 - b. Klarifikasi dan peninjauan lapangan terhadap hasil LHE-Sementara Pemingkatan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Daerah.
- (2) Penijauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya terhadap daerah yang hasil LHE-Sementara yang dikategorikan sangat tinggi dan rendah.

Pasal 28

- (1) Tim Nasional EPPD melaporkan hasil EKPPD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing masing provinsi;
 - b. Laporan Hasil Pemingkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.

Pasal 29

- (1) Laporan Hasil Evaluasi Individu untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur

sebagai umpan balik terhadap LPPD provinsi paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan Hasil Pemeringkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, memuat penetapan peringkat dan status sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah serta rekomendasi masing-masing daerah provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 30

Laporan Hasil Pemeringkatan dan status provinsi dan kab/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digunakan kementerian/lembaga dan gubernur sebagai dasar untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas dan pengawasan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Individu dan Laporan Pemeringkatan sementara kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Laporan Hasil Evaluasi Individu provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf a, masih bersifat penilaian portofolio dengan cara desk evaluation.
- (2) Penyusunan Laporan Pemeringkatan provinsi dan kabupaten/kota secara nasional dilakukan dengan cara :
 - a. penilaian portofolio; dan
 - b. peninjauan lapangan.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, dilakukan oleh Tim Teknis Nasional EPPD berdasarkan LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada pemerintah;
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Teknis Nasional EPPD kepada 3 (tiga) besar Kabupaten/Kota provinsi yang memiliki kurang dari 20 Kabupaten/Kota dan/atau 5 (lima) besar Kabupaten/Kota provinsi yang memiliki lebih dari 20 Kabupaten/Kota;
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada daerah yang berprestasi sangat tinggi atau terbaik dan rendah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tim Daerah dilakukan penilaian kenyataan dilapangan meliputi:
 - a. kesejahteraan masyarakat;
 - b. pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah;
 - e. manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - f. sistem pelayanan perijinan satu atap;
 - g. sarana dan prasarana jalan, drainase, perekonomian dan perhubungan; dan
 - h. sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah.
- (6) Tim Teknis Nasional dalam melakukan penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan kuesioner.
- (7) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Teknis Nasional EPPD.

Pasal 32

- (1) Pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disusun berdasarkan peringkat, skors dan status.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Teknis Nasional EPPD berdasarkan hasil Rapat Kerja Tim teknis Nasional.
- (3) Peringkat, skors dan status sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Provinsi, kabupaten dan kota di atas 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Provinsi, kabupaten dan kota berusia diatas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Kabupaten dan kota di dalam wilayah provinsi otonomi khusus berusia di atas 3 alga tahun; dan
 - d. Provinsi, kabupaten dan kota berusia di atas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun dalam:
 1. penyelenggaraan urusan wajib;
 2. penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
 3. penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 4. penerapan standar pelayanan minimal.
- (4) Pemingkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan bahan dalam pemberian peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota secara nasional.
- (5) Pemberian peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan hasil Sidang Tim Nasional EPPD.

Pasal 33

- (1) Sidang Tim Nasional EPPD dihadiri minimal diatas 50 % dari jumlah anggota Tim Nasional dan/atau yang mewakili dan anggota DPOD.
- (2) Sidang Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkaji dan menetapkan peringkat kinerja pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang layak mendapat penganugrahan penghargaan dan sanksi dari Pemerintah yang terdiri atas:
 - a. 3 terbaik dan 3 terendah Provinsi berusia di atas 10 (sepuluh) tahun;
 - b. 10 terbaik dan 10 terendah kabupaten berusia di atas 10 (sepuluh) tahun;
 - c. 10 terbaik dan 10 terendah kota berusia di atas 10 (sepuluh) tahun;
 - d. 1 terbaik dan 1 terendah provinsi berusia diatas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun;
 - e. 5 terbaik dan 5 terendah kabupaten berusia diatas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun;
 - f. 3 terbaik dan 3 terendah kota berusia diatas 3 (tiga) tahun dan dibawah 10 (sepuluh) tahun;
 - g. 5 terbaik dan 5 terendah kabupaten dan kota di dalam wilayah provinsi otonomi khusus berusia di atas 3 (tiga) tahun;
 - h. 5 terbaik dan 5 terendah provinsi, kabupaten dan kota berusia diatas 3 (tiga) tahun dalam:
 1. penyelenggaraan urusan wajib;
 2. penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
 3. penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 4. penerapan standar pelayanan minimal.
- (3) Hasil sidang Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34

- (1) Peringkat kinerja pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diumumkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.
- (2) Pemerintah daerah yang masuk kategori berprestasi sangat tinggi atau terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), diberikan penghargaan kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah.
- (3) Penghargaan kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Parasamya Purnakarya Nugraha.
- (4) Penghargaan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Bintang Maha Putra, Bintang Jasa, dan Satya Lencana.
- (5) Pemberian penghargaan kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 35

- (1) Laporan Peringkat Kinerja Provinsi dan kab/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28, setelah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, disampaikan kepada kementerian/lembaga dan provinsi, dan kabupaten/kota oleh Tim Teknis Nasional EPPD sebagai bahan pembinaan dalam bentuk peningkatan pengembangan kapasitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan Peringkat Kinerja Provinsi dan kab/kota secara nasional selain digunakan untuk peningkatan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data awal dan patok banding untuk EKPPD tahun-tahun berikutnya.
- (3) Apabila 3 (tiga) tahun berturut-turut terdapat daerah berprestasi kinerja rendah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi pemeringkatan daerah secara nasional, dilanjutkan pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk digunakan DPOD memberi pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah atau pembentukan dan penghapusan/penggabungan daerah otonom.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan EKPPD oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Tim Nasional, Tim Teknis, Tim Daerah dan Sekretariat Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pelaksanaan EKPPD oleh Tim Penilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Tugas-tugas monitoring dan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota oleh Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diintegrasikan dengan penugasan Tim Daerah dengan menggunakan dana APBD provinsi.
- (4) Pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja mandiri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 37

- (1) Bupati/Walikota di provinsi DKI Jakarta menyampaikan Laporan kinerja aspek tataran pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Gubernur DKI Jakarta dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Bupati/Walikota dan penyusunan LPPD Provinsi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan EKPPD meliputi:
 - a. IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan;
 - b. Pengukuran evaluasi kinerja mandiri;
 - c. Sistem pengukuran dan metode penilaian
- (2) Uraian pelaksanaan EKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31-12-2009

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GUMAWAN FAUZI